

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TEKS TAKLIK TALAK DALAM  
BUKU NIKAH MENURUT MADZHAB AS-SYAFI'I**

Submitted : November 2023

Revised : November 2023

Published : November 2023

**Arif Rahman**

*Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda 'wah Pasuruan*

[rahmanalfalahaarif@gmail.com](mailto:rahmanalfalahaarif@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to examine further the text of taklik talak as a form of marriage agreement in the marriage book according to the Imam Syafi'i school of thought. Using literature research in reviewing it, the law of divorce in marriage is permissible and depends on the agreement of the husband and wife. Although not mandatory, this agreement is usually included in the marriage certificate book. After the marriage contract, PPN offers the husband to read and sign the divorce agreement. If the husband agrees and signs, the agreement is considered valid, even if it is not read during the marriage contract. Even though the law is permissible, the contents of the agreement have been determined by the Ministry of Religion, making it a standard agreement. The determination of the divorce agreement in the marriage certificate reflects custom, although it is not legally required. The validity of the taklik talak agreement cannot be revoked once it is deemed valid.

**Keywords:** *Taklik Talak, Islamic Law, Madzhab as-Shafi'i*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai teks taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan dalam buku nikah menurut madzhab Imam Syafi'i. Menggunakan studi Pustaka dalam mengkajinya, hukum taklik talak dalam perkawinan adalah mubah dan tergantung pada kesepakatan suami dan istri. Meskipun tidak wajib, perjanjian ini biasanya tercantum dalam buku akta perkawinan. Setelah akad perkawinan, PPN menawarkan kepada suami untuk membaca dan menandatangani taklik talak. Jika suami menyetujui dan menandatangani, perjanjian dianggap sah, meskipun tidak dibaca saat akad perkawinan. Meskipun hukumnya mubah, isi perjanjian telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, menjadikannya perjanjian baku. Penetapan taklik talak dalam buku nikah mencerminkan adat, meskipun tidak diwajibkan secara hukum. Keabsahan perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut setelah dianggap sah.

**Kata Kunci:** *Taklik Talak, Hukum Islam, Madzhab as-Syafi'i*

## A. Pendahuluan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena dengan adanya pernikahan manusia bisa menambah keturunan. Jika pernikahan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan<sup>1</sup>. Dengan demikian manusia tidak berbeda dengan hewan yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga yang diungkapkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S ar-Rum:21)

Pernikahan yang terbina dari pertemuan antara pria dan wanita dalam sebuah pernikahan yang dilakukan karena menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulnya sehingga membuat perjalanan hidup manusia yang terhormat dan beradab akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan karena Allah. SWT, maka dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan harus

---

<sup>1</sup> Astikama Rifai, Fatum Abubakar, dan Muhrim Djakat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan,” *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (1 Desember 2022): 67–94, <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.

di laksanakan dengan baik dan benar sehingga bisa abadi yang mana menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>2</sup>

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan pernikahan kandas diperalangan. Pernikahan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan pernikahan pada dasarnya kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>3</sup>

Apabila di dalam suatu pernikahan permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketenteraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran yang di terima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun di benci Islam, yakni talak.<sup>4</sup> Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘azza wa jalla ialah talak”.(HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)<sup>5</sup>

Juga hadist:

<sup>2</sup> Vinia Ayu Septiyani dan H. Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018), <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>.

<sup>3</sup> M. Nuruddin dan Azhari AT, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014).

<sup>4</sup> Arista Yuniarti dan Saifullah Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (3 Mei 2023): 59–78, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>.

<sup>5</sup> Muhammad Izzi, “Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’Liq TALAK” (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), [https://www.academia.edu/103828364/Studi\\_Komparatif\\_Antara\\_Imam\\_Syafi\\_I\\_Dan\\_Imam\\_Ibnu\\_Hazm\\_Mengenai\\_Hukum-Ta\\_Liq\\_TALAK\\_SKRIPSI\\_](https://www.academia.edu/103828364/Studi_Komparatif_Antara_Imam_Syafi_I_Dan_Imam_Ibnu_Hazm_Mengenai_Hukum-Ta_Liq_TALAK_SKRIPSI_).

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أُمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه أبي داود)

“Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga”.<sup>6</sup>

Oleh karena itu suatu pernikahan dapat putus dan berakhir atau disebut terjadinya talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya karena suatu sebab. Adapun sebab-sebab terjadinya talak banyak sekali antara lain: tidak adanya kecocokan antara suami istri, masing-masing tidak saling mencintai, jeleknya akhlak istri yang tidak mau mentaati suaminya dalam masalah kebaikan, jeleknya akhlak suami yang suka menganiaya dan memperlakukan istri secara tidak adil, suami tidak mampu menunaikan kewajibannya begitu pula sang istri atau keduanya sehingga mengakibatkan terjadinya talak. Perceraian juga bisa terjadi karena diantara para suami ada yang pecandu narkoba atau rokok, begitu pula sebaliknya terkadang seorang istri mempunyai kebiasaan seperti itu, dan terkadang perceraian terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara istri dengan orang tua suami atau kurang bijaksana dalam mengatasi dan mensikapi permasalahan tersebut dan juga di antara penyebab perceraian adalah penampilan istri yang kurang menawan, tidak mau berdandan, berhias dan kurang ceria di hadapan suaminya.

Sejalan dengan pembahasan di atas, banyak sekali terjadi *Ta'liq* talak oleh suami dan adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat, adakalanya dengan sebuah perjanjian dan adakalanya juga di kaitkan dengan waktu yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu akan datang. Talak seperti ini di sebut dengan *Ta'liq* Talak atau *Talak muallaq* yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya di gantungkan kepada sesuatu syarat; umpamanya suami berkata kepada istrinya, “jika engkau pergi ke tempat si Fulan, engkau tertalak”.<sup>7</sup>

Fenomena dimasyarakat sekarang juga banyak sebagian dari mereka yang mengetahui maupun menggunakan *Ta'liq* Talak setelah terjadinya akad nikah dan sebagian lainnya tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *Ta'liq* Talak. *Ta'liq*

<sup>6</sup> Izzi.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis* (Kairo: Dar al-Fath, 1998).

Talak atau *Talak Mu'allaq* adalah talak yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya *Ta'liq* seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.<sup>8</sup>

Pembahasan mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian telah dibahas para ulama fiqih dalam berbagai kitab fiqih. Dalam pembahasan mengenai hal ini mereka ikhtilaf. Ada yang membolehkan, seperti pendapat imam As Syafi'i dan ada pula yang menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang mewarnai perkembangan Hukum Islam. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai teks taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan dalam buku nikah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang tergolong penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah di kumpulkan, baik berupa teori, konsep, dan ide.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu, atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini akan mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>9</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa Pendapat Imam Syafi'i, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Metode deskriptif dan komparatif digunakan untuk menghimpun data aktual sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis pergunakan untuk memahami pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum Teks *Ta'liq* Talak dalam buku nikah.

Adapun untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum ke khusus.<sup>11</sup> Dan metode deduktif ini adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Talak**

Pelaksanaan perceraian atau talak dalam persegaktif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>12</sup>

Hal tersebut memiliki keistimewaan yaitu perceraian harus dicatatkan di Pengadilan Agama. Hal ini sama dengan pernikahan yang harus dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) jadi ada bukti tertulis. Sedangkan persegaktif Imam Syafi'i

---

<sup>10</sup> Hardani Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

dalam menanggapi talak yang mana talak itu sendiri bisa dilakukan dimana saja walaupun tidak dicatatkan di Pengadilan Agama, karena suatu perceraian yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya sudah dianggap terjadi dan sah menurut hukumnya sejak diikrarkan secara lisan dan memenuhi persyaratan untuk itu.<sup>13</sup> Sah dalam arti pasangan tersebut sudah tidak berstatus suami-istri lagi, sehingga agama melarang pasangan tersebut melakukan hubungan badan atau persentuhan lainnya. Namun, aturan negara justru berbeda. Talak harus dijatuhkan lewat jalur Pengadilan Agama. Konsekuensi hukumnya, talak yang dijatuhkan secara tidak formal diluar Pengadilan Agama, statusnya tidak sah dalam arti pasangan tersebut masih dianggap suami istri.

Apabila talak itu menunggu harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama maka disini letak kekurangannya seseorang akan bermain-main dalam mengucapkan kata talak, karena mereka beranggapan selama belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama maka tidak terhitung talaknya. Karena dilihat dari definisi talak tersebut yang dikemukakan oleh Syekh Zainuddin dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, bahwa talak menurut Bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah adalah melepaskan akad nikah dengan lafadz (ucapan).<sup>14</sup>

Maksud dari lafadz tersebut adalah lafadz cerai yang sharih ataupun yang kinayah. Menurut Imam Syafi'i lafadz talak yang tergolong sharih yaitu (*at-talaq, al-firaq, as-sirah*) ini tanpa menggunakan niatpun akan jatuh talaknya. Karena pengertian lafadz sharih itu sendiri adalah pernyataan suami dalam menjatuhkan talak secara lahiriah telah mengandung makna talak tanpa membutuhkan adanya niat dengan cara menggunakan lafadz-lafadz tersebut.

Niat mempunyai dua pengertian:

1. *Pertama*, niat adalah ungkapan tentang suatu keinginan yang mendorong untuk berkehendak, beramal dan berbicara. Dengan pengertian ini, niat kebanyakan lebih baik dari pada amal jika amal yang diniatkan itu baik, dan sebaliknya lebih buruk dari amal yang diniatkan itu buruk.

---

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam (Menurut Madzhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali)* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991).

<sup>14</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, trans. oleh Tolchah Mansor (Kudus: Menara, 2000).

2. *Kedua*, niat merupakan ungkapan tentang suatu maksud dan kebulatan tekad untuk melaksanakan sesuatu.

Pada pengertian ini, niat lebih baik dari pada amal perbuatan. Tetapi niat ini tidak mungkin lepas dari hal-hal berikut:

1. Berniat tapi tidak langsung melaksanakannya padahal sudah mampu untuk melakukannya. Niat inilah yang disebut *azam*(cita-cita). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menjatuhkan talak (menceraikan istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Surat al-Baqarah[2]: 227).<sup>15</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang hendak melafadzkan talak harus disertakan dengan *azam* yaitu ketetapan di dalam hati. Sedangkan orang yang bergurau tidak mempunyai *azam*(ketetapan)di hati ketika melafalkan talak, maka dengan demikian talak tersebut tidak sah.

2. Berniat tapi tak mampu melaksanakannya kemudian ia hanya berharap.<sup>16</sup>

Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat yang telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena talak tersebut jika dilihat dari paparan diatas menurut persepektif Imam Syafi’i jatuh hanya dengan lafadz talak dan serupanya walaupun tanpa harus di Pengadilan Agama. Akan tetapi talak yang dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini memiliki sisi positif, yaitu akan memiliki bukti tertulis yang menguatkan peristiwa perceraian tersebut. Sehingga pihak yang terkait memiliki perlindungan hukum khususnya istri yang akan melibatkan semua hak dan kewajiban akan terjamin sepemenuhannya karena adanya peraturan dan hukum yang mengikat serta mamaksanya. Sehingga di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan, praktisi konsep talak main-main yang dijatuhkan juga tidak berlaku lagi. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita. Bila seseorang bermain-main dengan lafadz talak tersebut, bisa saja

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

<sup>16</sup> Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, *Menggapai Esensi Menuju Makrifatullah (Terjemah Risalat al-Mu’awanah)* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2007).



seseorang suami mengatakan lafadz tersebut dengan berulang-ulang sampai melebihi tiga kali baik dengan gurauan ataupun tidak. Karena menurut hukum perdata mengatakan talaknya belum jatuh dengan dalih talak yang sah adalah talak (perceraian) yang terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Padahal Rasulullah pernah bersabda

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ التَّكَاخُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya “Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk”.

Lafadz talak yang diucapkan dengan bergurau maupun tidak bergurau adalah jatuh talaknya. Maka ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengatak demikian itu. Kemudian kami menanggapi konsep keabsahan talak dalam pendapat Imam Syafi’i ini juga memiliki sisi positif yaitu seorang suami tidak akan sembrono dan main-main dalam menggunakan lafadz talak kepada istrinya, akan tetapi juga memiliki sisi negatif, karena tidak memiliki bukti hukum secara tertulis.<sup>17</sup> Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa perceraian dalam keadaan demikian itu tidak berlaku. Imam asy-Syafi’i menganggap hanya niat sajalah dasar dalam menjelaskan maksud dari lafadz-lafadz ini. Apabila orang yang mengucapkannya berniat mentalak, maka sah talaknya. Apabila tidak ada niatan untuk mentalaknya, maka perkataan itu tidak berpengaruh apa-apa, karena orang yang mengucapkannya tidak bermaksud apa-apa.

Proses cerai talak menurut agama bisa jatuh dimana saja walaupun tidak dalam sidang Pengadilan Agama. Dan itu dianggap talak satu seperti yang dijelaskan dalam ilmu Fiqih, intinya talak bisa jatuh dimanapun tanpa dibatasi waktu dan tempat.<sup>18</sup>

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena (sembarangan) untuk menjaga sakralitas institusi

---

<sup>17</sup> Yuniarti dan Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam.”

<sup>18</sup> Farhatul Jannah, “Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Talak Mudhaf,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (24 Desember 2018): 80–98.

perkawinan, beberapa system mensyaratkan talak dilakukan melalui Pengadilan. Pengumuman apapun atau pernyataan menyangkut talak yang dilakukan oleh suami dianggap tidak ada dan tidak mempengaruhi status perkawinan (paling-paling pernyataan demikian dianggap sebagai suatu pernyataan niat untuk menjatuhkan talak), sistem perselisihan setelahnya mengenai bentuk talak (dicabut atau tidak) dan tanggal berlakunya talak dapat dicegah sebab persidangan terjadi dihadapan forum resmi.<sup>19</sup>

Dari beberapa pokok pikiran tersebut, maka yang menjadi nilai-nilai mutlak dan tidak mungkin diubah dalam ajaran Islam tentang perceraian (nilai-nilai kategori Syari'ah) adalah kebolehan perceraian dalam kondisi tertentu, sedangkan tata cara pelaksanaannya secara "ihsan" adalah bersifat umum dan dinamis serta berkembang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas R.A,

عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وستين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيتموه عليهم، فأَمْضَاهُ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, "*Talak pada masa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa khilafah Umar adalah bahwa talak tiga berarti satu. Kemudian Umar berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka sangat berhati-hati dalam hal tersebut. Sekiranya kami berlakukan hal itu (talak tiga itu jatuh tiga) pada mereka. Maka Umar pun memberlakukan hal itu kepada mereka.'*"

Disebutkan bahwa talak pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq serta dua tahun masa kekhalifahan Umar Bin Khattab, yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung satu, setelah itu saat masyarakat mulai mempermainkan talak, maka Khalifah Umar ibn al-Khattab menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung tiga.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Farid Wajidi, *Mengenal HAK Kita Perempuan, Keluarga. Hukum dan adat di dunia Islam | Perpustakaan Komnas Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

<sup>20</sup> Diyan Putri Ayu, Nafiah Nafiah, dan Khoirul Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (9 April 2023): 489–94, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.

Kemudian bila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh suami maka istri tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suaminya. Oleh karena itu, di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, permasalahan mengenai perceraian antara suami istri ini telah dikenal bahkan telah dihukum positifkan. Sehingga di Indonesia hukum islam tentang talak atau perceraian ini telah menjadi sebuah hukum positif merupakan rujukan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain, permasalahan perdata dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, karena hukum perdata yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.<sup>21</sup>

Kemudian apabila pendapat Imam Syafi'i ini dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah talak, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata talak baik sharih maupun kinayah bagi orang yang memahami hukum syar'i asalkan orang yang melakukan talak itu telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu bagi suami: baligh, berakal sehat dan tidak karena paksaan.<sup>22</sup> Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, Akibatnya seakan-akan kata-kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.<sup>23</sup> Walaupun talak itu di halalkan tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam talak itu sangat tidak disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, orang dianjurkan untuk menghindarinya sebisa mungkin.

Sayang, perbuatan yang dibenci ini telah menjadi hal yang biasa di negara-negara islam dan dasar-dasar persatuan keluarga telah menjadi sangat goyah sehingga hanya tinggal sendiri kesetiaan pada perkawinan. Perceraian diperbolehkan tetapi hanya dalam keadaan-keadaan khusus dan terpaksa. Pasangan yang tidak bijaksana, akan dapat terjebak kedalam masalah-masalah sepele dan melakukan perceraian.<sup>24</sup> Kerena bergurau merupakan penyakit lisan yang perlu diwaspadai, dan dapat mengurangi kewibawaan. Oleh karena itu, gurauan adalah perbuatan tercela dan dilarang. Hal ini sesuai sebagaimana ungkapa sahabat Umar

---

<sup>21</sup> Rika Aryati, Hamzah Vensuri, dan M. Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (28 Desember 2022): 11–16.

<sup>22</sup> Syekh Muhammad Al-Abani, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2008).

<sup>23</sup> Syekh Muhammad Al-Abani.

<sup>24</sup> Syekh Muhammad Al-Abani.

ibn Khattab R.A. berkata: “Barangsiapa sering bergurau, maka akan dianggap remeh.”

*“Barang siapa merenungkan bahaya lisan, niscaya ia akan sadar bahwa apabila ia salah dalam melepaskan lisannya, niscaya ia tidak akan selamat. Rasulullah SAW., berkata, “Barangsiapa diam, niscaya selamat.”<sup>25</sup>*

Landasan yang mendasari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dalam masalah talak adalah maqasid asy-Syari’ah yakni kemaslahatan umat.

Memang benar bila masalah talak ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa ini akan menghindarkan kerugian yang kemungkinan dapat terjadi pada salah satu pihak. Karena bila kita melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis mental dan kejujuran merupakan sesuatu yang langka. Apabila penyelesaian talak ini tidak diikuti dengan bukti tertulis bisa saja suami melakukan kecurangan untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban setelah bercerai.

Sedangkan landasan Imam Syafii dalam menentukan kasus perceraian ini juga sama, yaitu maqasid asy-Syari’ah (untuk kemaslahatan umat) konteks zaman dahulu. Menurut pendapat kami karena hukum itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan alur situasi dan kondisi yang ada. Jadi apabila kami melihat persepektif hakim mengenai landasan Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Imam Syafi’i mengenai talak memiliki perbedaan yang mendasar yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) landasannya lebih disesuaikan dengan keadaan dan zaman serta disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i juga menggunakan *maqasid asy-Syari’ah* sebagai landasannya akan tetapi lebih cenderung terhadap kondisi masyarakat zaman dahulu serta diterapkan pada keadaan geografis yang berbeda pula yaitu di negara timur tengah jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa landasan kedua hal tersebut (Imam asy-Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)) adalah sama-sama *maqasid asy-Syari’ah*. Akan

---

<sup>25</sup> Solihin Solihin dan Deden Mansur, “Terapi Diam dalam Tasawuf Al-Ghazali,” *Syifa al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik* 2, no. 2 (8 Agustus 2018): 68–74, <https://doi.org/10.15575/saq.v2i2.2975>.

tetapi *maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri juga kondisional mengikuti alur perkembangan zaman.

Memang itu ada benarnya juga karena talak ini vital sekali akan perlindungan hukum formal yang bisa menjamin hak-hak orang melakukan perceraian. Jika talak itu hanya diketahui orang yang bersangkutan dikhawatirkan akan terjadi kecurangan. Kalau hal itu sudah terjadi, maka pihak yang dirugikan menuntut secara hukum karena tidak ada bukti yang kuat. Oleh karenanya demi kemaslahatan umat Islam, pemerintah boleh membatasi kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak tanpa alasan yang tepat berarti menyengsarakan istri dan anak-anaknya, berarti suami menggunakan haknya secara tidak hak dengan kata lain menyalah gunakan haknya.<sup>26</sup>

Dalam menyikapi perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersifat kontemporer, sedangkan Imam asy-Syafii bersifat klasik. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini lebih cocok dijadikan sebagai dasar perceraian karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini juga diambil dari pendapat-pendapat ulama Indonesia yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi juga tidak melupakan sama sekali kepada pendapat Imam asy-Syafii yang terdahulu. Karena dengan fiqih merekalah kita dapat mengenal dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam masalah perceraian, disamping itu kita boleh bermadzhab tapi jangan sebatas kepada produk hukum yang matang saja akan tetapi juga pada metodenya.

Bahwa kita sebagai umat Islam boleh-boleh saja berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqih kontemporer Indonesia yang diciptakan untuk mengatur segala urusan dan permasalahan keluarga khususnya talak. Akan tetapi bolehlah kita berpedoman tidak sebatas pada produk hukum yang sudah matang saja, juga berpedoman pada penggalian hukumnya.

Kemudian bila ditinjau sisi positifnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 115 ini seperti yang telah dikemukakan diawal yaitu memiliki kepastian hukum dan dapat menghindarkan dari kedzaliman. Sedangkan sisi positifnya bila menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i ini tentang

---

<sup>26</sup> Syadzil Musthofa, *Hukum Islam Indonesia* (Solo: Ramadhani, 1999).

keabshahan talak seseorang akan lebih berhati-hati dalam melafadzkan kata talak dan lebih bisa menjaga keselamatan pernikahannya bila dipandang dari sudut pandang syarii. Memang benar pendapat Imam asy-Syafi'i ini memiliki dampak positif, karena semua hukum dibuat berdasarkan yakni *lilmaslahatil ummat*. Agar orang dalam mengucapkan kata talak ini lebih berhati-hati bagi orang yang mengetahui dan taat kepada hukum syara'.

Di lain pihak sisi positif yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri memiliki dampak yang amat besar sekali karena dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengayoman Negara akan Nampak jelas terhadap hak-hak yang harus dilindungi dan dijaga pemenuhannya. Oleh karena itu jika kita menengok sejarah Imam asy-Syafii yang memiliki dua produk yang masyhur dengan sebutan *Qoul Qadim* yang dibuat pada saat Imam Asy-Syafii bermukim di Mesir dan *Qaul Jadid* adalah produk hukum yang dibuat pada saat Imam asy-Syafii bermukim di Baghdad.<sup>27</sup> Yang mana kedua produk tersebut memiliki perbedaan pendapat di dalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fiqih atau produk hukum agama itu bisa berubah berdasar tempat, zaman, serta keadaan yang ada. Sehingga wajar jika antara pendapat Imam Asy-Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pendapat yang signifikan perbedaannya. Dan Rasulullah SAW., pernah bersabda bahwasannya *khilaful Ummat* adalah rahmat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits.

Menurut Imam Asy-Syafii jatuh talak Ketika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik menggunakan lafaz sharih maupun lafaz kinayah (membutuhkan niat untuk mentalak). Karena di dalam kitab al-Bajuri telah dijelaskan bahwa bilangan talak ini untuk suami yang merdeka adalah hak tiga kali talak kepada istri yang merdeka dan budak. Sedangkan untuk suami yang budak adalah dua kali hak talak kepada istri yang merdeka dan budak.<sup>28</sup>

Dari persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Imam asy-Syafii ini terdapat perbedaan pada konsep penghitungannya, kalau Kompilasi

---

<sup>27</sup> Andi Dian Ramadhani Febrianti, "Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi'i)" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14906/>.

<sup>28</sup> Febrianti.

Hukum Islam (KHI) berpendapat walaupun misalnya suami pernah mengucapkan kata talak kepada istrinya lebih dari tiga kali dan kemudian di Pengadilan mengucapkan ikrar talak maka persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dihitung satu dan tidak termasuk talak ba'in akan tetapi menurut pendapat Imam Asy-Syafii talak bila sebelum ke Pengadilan agama suami mengucapkan ikrar talak atau shigot talak maka itu dihitung talak yang keempat, Dan hal ini yang di lakukan masyarakat Indonesia sebelum melakukan akad pernikahan.

Walaupun talak itu dilakukan di luar sidang tetap dihitung walaupun pengucapannya itu dalam keadaan emosi. Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menentukan demikian itu dengan alasan talak yang diucapkan secara spontanitas tersebut karena emosi maka alasan tersebut tidak bisa diterima karena selama orang yang mengucapkan talak tersebut baligh, berakal sehat dan tanpa paksaan adalah sah serta jatuh talaknya, oleh karena itu seseorang harus hati-hati dengan kata talak tersebut, karena diucapkan dengan serius atau gurauan maka talaknya tetap jatuh. Dan ini banyak sekali masyarakat yang buta terhadap masalah ini bahkan orang yang mentalak istrinya berkali-kali tetap saja rujuk dan melakukan hubungan intim tanpa harus dinikahi oleh orang lain lalu dicerai.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“*Hukum-hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*”<sup>29</sup>

Jadi intinya adalah jika pendapat Imam asy-Syafi'i ini dijadikan landasan hukum dalam perkara perceraian, maka tidak akan memiliki dampak positif (maslahat) akan tetapi yang muncul malah dampak negative atau mafsadatnya. Sehingga tujuan dari *maqasid asy-Syari'ah* dalam hal ini tidak dapat tercapai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu tidak ada yang sempurna terlebih lagi di Indonesia yang mana pembuatan hukum itu masih dipengaruhi oleh factor politik

---

<sup>29</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an ar-Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

atau kepentingan individu dan golongan. Akan tetapi kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri Sebagian juga diambil dari kitab-kitab fiqh Syafi'iyah seperti *al-Bajuri*, *al-Iqna*, *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahab* dan lain-lain. Jadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa murni hukum yang menentukan begitu juga dengan Fiqh Syafi'iyah tidak bisa dikatakan sempurna karena pendapat yang ada di dalamnya berdasarkan pada hasil ijtihad dan ijtihad berasal dari akal manusia. Dimana manusia itu juga memiliki keterbatasan dan kekurangan oleh karena itu lebih mengetahui kebenaran secara hakiki adalah Allah SWT semata.

#### **D. Kesimpulan**

Pada dasarnya hukum adanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan Adalah mubah. Perjanjian ini tergantung adanya kesepakatan dari para pihak (suami dan istri) untuk mengadakan perjanjian taklik talak dalam perkawinannya. Pada prakteknya perjanjian taklik talak ini ditawarkan untuk dibaca oleh suami, akan tetapi meskipun suami tidak membacanya perjanjian taklik talak ini tetap tertera di dalam buku akta perkawinan meskipun suami tidak menghendaki adanya perjanjian taklik talak tersebut. Pada saat akad perkawinan selesai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) akan menawarkan kepada suami apakah akan membaca dan menandatangani sigot taklik talak. Perjanjian taklik talak ini tidak wajib untuk diikrarkan, akan tetapi jika suami sudah menandatangani perjanjian tersebut memberikan arti bahwa suami telah menyetujui adanya perjanjian tersebut di dalam perkawinannya.

Meskipun perjanjian taklik talak ini hukumnya mubah dan tergantung dari kesepakatan suami dan istri serta bersifat tawar-menawar, tidak seperti perjanjian pada umumnya isi dari perjanjian ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sehingga para pihak tidak bisa merubah baik itu menambah ataupun mengurangi isi dari perjanjian tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian taklik talak dapat digolongkan ke dalam sebuah perjanjian baku, di mana isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan dan tidak ada tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Sehingga maksud dari tawar-menawar di sini adalah mengenai pembacaan sigot taklik talak bukan berkenaan dengan isi dari perjanjian tersebut. Pada umumnya di Indonesia perjanjian taklik talak itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab qabul.



Adanya *sigot* taklik talak disetiap akta perkawinan atau buku nikah nampak bahwa perjanjian tersebut seperti diwajibkan dalam setiap perkawinan. Meskipun pada dasarnya hukum dari adanya perjanjian taklik talak ini adalah mubah dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan. Hal ini tampak tidak adanya kepastian hukum dalam adanya perjanjian taklik talak tersebut, karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mewajibkan terhadap taklik talak tersebut, akan tetapi pada prakteknya perjanjian taklik talak tersebut sudah tertera di dalam setiap buku akta perkawinan, meskipun suami dan istri tidak menginginkannya.

Pelaksanaan dari perjanjian taklik talak ini adalah suami membaca dan menandatangani taklik talak setelah akad perkawinan dilangsungkan. Meskipun pada saat akad perkawinan perjanjian taklik talak tidak dibaca oleh suami namun jika suami telah menyetujui dan menandatangani taklik talak tersebut, maka perjanjian taklik talak dianggap sah dan suami juga dianggap telah membacanya pada waktu akad perkawinan dilangsungkan. Perjanjian taklik talak yang telah dianggap sah tidak dapat dicabut kembali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, dan M. Febrianto. “Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdara Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (28 Desember 2022): 11–16.
- As’ad, Aliy. *Fathul Mu’in Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Tolchah Mansor. Kudus: Menara, 2000.
- Ayu, Diyan Putri, Nafiah Nafiah, dan Khoirul Fathoni. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (9 April 2023): 489–94. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Febrianti, Andi Dian Ramadhani. “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi’i).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14906/>.

- Hardani, Hardani, Helmi Andriani, Ria Istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, Nur Auliya, dan Evi Utami. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibn Qayyim al-Jauzziyah. *I'lam al-Muwaqi'in 'an ar-Rabbi al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Izzi, Muhammad. "Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'Liq TALAK." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017. [https://www.academia.edu/103828364/Studi\\_Komparatif\\_Antara\\_Imam\\_Syafi\\_I\\_Dan\\_Imam\\_Ibnu\\_Hazm\\_Mengenai\\_Hukum-Ta\\_L%4%ABq\\_TALAK\\_SKRIPSI\\_](https://www.academia.edu/103828364/Studi_Komparatif_Antara_Imam_Syafi_I_Dan_Imam_Ibnu_Hazm_Mengenai_Hukum-Ta_L%4%ABq_TALAK_SKRIPSI_).
- Jannah, Farhatul. "Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i Tentang Talak Mudhaf." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (24 Desember 2018): 80–98.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Musthofa, Syadzil. *Hukum Islam Indonesia*. Solo: Ramadhani, 1999.
- Nuruddin, M., dan Azhari AT. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, dan Muhrim Djakat. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan." *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (1 Desember 2022): 67–94. <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954>.
- Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. *Menggapai Esensi Menuju Makrifatullah (Terjemah Risalat al-Mu'awanah)*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*. Kairo: Dar al-Fath, 1998.
- Septiyani, Vinia Ayu, dan H. Muzaki. "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018). <https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484>.
- Solihin, Solihin, dan Deden Mansur. "Terapi Diam dalam Tasawuf Al-Ghazali." *Syifa al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik* 2, no. 2 (8 Agustus 2018): 68–74. <https://doi.org/10.15575/saq.v2i2.2975>.
- Syekh Muhammad Al-Abani. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

- Wajidi, Farid. *Mengenal HAK Kita Perempuan, Keluarga. Hukum dan adat di dunia Islam / Perpustakaan Komnas Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Yuniarti, Arista, dan Saifullah Saifullah. “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (3 Mei 2023): 59–78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam (Menurut Madzhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali)*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.